

BAB I

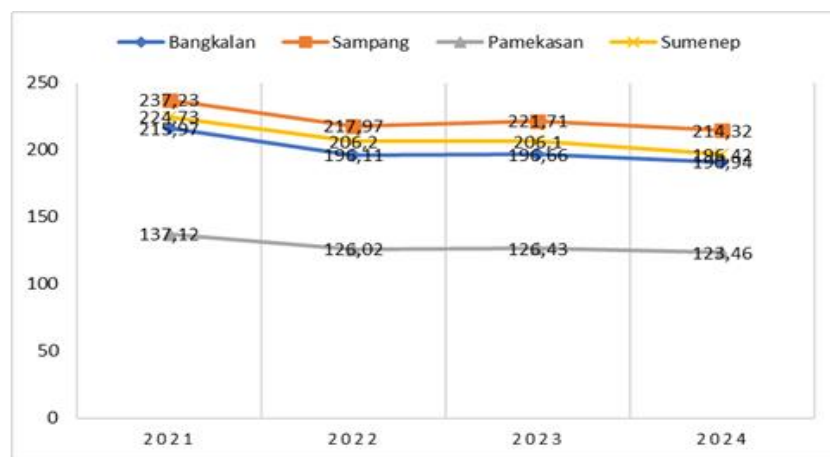
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang terkenal akan sumber daya yang sangat melimpah. Bahkan, sumber daya alam menjadi daya tarik yang memicu kedatangan para penjajah ke Indonesia pada masa silam. Kekayaan tersebut banyak dipengaruhi oleh letak Indonesia secara geografis, maritim, dan geomorfologis. Sumber daya tersebut jika dikelola dengan tepat maka tentunya akan membawa Indonesia menjadi negara yang makmur. Namun, pada faktanya Indonesia tetaplah bertahan menjadi negara berkembang dengan permasalahan sosial, budaya ekonomi yang memerlukan perhatian yang serius. Salah satu permasalahan yang cukup sering menyita perhatian adalah kemiskinan. Segala upaya telah dilakukan dengan berbagai kebijakan-kebijakan, namun penanganan tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan dan memperoleh hasil yang kurang dari yang diharapkan. Kemiskinan dinilai bukan hanya keadaan seseorang yang tidak mampu mencukupi kebutuhannya, namun juga bentuk ketidakberhasilan suatu negara dalam memenuhi hak-hak warga negaranya untuk mendapatkan hidup sejahtera (Sofian et al., 2022).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, tingkat kemiskinan Empat kabupaten di pulau Madura sama-sama menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin pada tahun 2024 dibandingkan pada tahun sebelumnya, meskipun tidak menutup kemungkinan akan mengalami peningkatan kembali pada tahun berikutnya. Jumlah penduduk miskin di Madura

tahun 2021-2024 dijelaskan dalam gambar 1.1. Oleh karena itu, perlu adanya instrumen alternatif untuk menekan tingkat kemiskinan di masyarakat. Kholid (Kholid, 2018) menunjukkan bahwa salah satu instrumen pengentasan kemiskinan adalah dengan Zakat, infaq dan shadaqah.



Sumber: BPS, 2024

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Madura Tahun 2021-2024

Santoso dan Agustino (2018) menyebutkan bahwa Zakat adalah aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah perhitungan tertentu untuk orang tertentu yang telah ditentukan sesuai syariat Islam. Infaq adalah tindakan memberikan harta atau benda yang dimiliki sebagai bagian dari kegiatan ibadah kepada Allah SWT, sedangkan shadaqah dalam Islam merupakan bentuk amal yang ditujukan untuk memberikan manfaat atau bantuan kepada orang lain yang membutuhkan baik itu dalam bentuk materi maupun non materi. Agama Islam mengajarkan untuk menunaikan zakat sebagai salah satu kewajiban sebagaimana dalam rukun Islam yang ketiga. Pentingnya zakat dalam meringankan beban sesama muslim yang membutuhkan menjadi rasa kepedulian untuk membayar zakat, infaq dan bersedekah bagi orang-orang yang wajib mengeluarkannya. Hal

tersebut tentu menjadi sangat penting kontribusinya untuk mengentaskan kemiskinan, mendistribusikan kekayaan sehingga diharapkan akan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.



Sumber: BAZNAS RI, 2024

Gambar 1.2 Pengumpulan Zakat Nasional 2018-2023 Semester I

Gambar 1.2 tersebut menunjukkan bahwa pengumpulan Zakat mengalami pertumbuhan positif tiap tahunnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa potensi zakat di Indonesia cukup baik sehingga jika dioptimalkan dengan sangat baik dan tepat sasaran maka sangat memungkinkan akan berdampak baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar penyaluran dapat optimal, maka perlu koordinasi khusus terlebih agar berdampak jangka panjang atau biasa disebut ZIS Produktif dalam upaya memberdayakan para penerima zakat (Mustahik) menjadi muzakki (orang yang wajib berzakat). Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah perlu dilakukan upaya-upaya secara produktif, aktif dan kreatif dalam perspektif *maqashid syariah* demi kemaslahatan umat, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Keputusan muzakki dalam menyalurkan zakatnya merupakan hak prerogatif pada masing-masing individu, namun zakat yang dikeluarkan oleh

muzakki secara tradisional langsung ke mustahik biasanya berupa zakat konsumtif sehingga masih dirasa kurang optimal. Dalam upaya pengelolaan zakat agar lebih terprogram dengan optimal, pemerintah Indonesia membentuk lembaga pemerintah yang memiliki wewenang dalam pengelolaan dan penyaluran dana zakat yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS merupakan satu-satunya lembaga amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang memiliki tugas dan tujuan menghimpun dana zakat, infaq dan shadaqah dari masyarakat dan akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang berhak menerima untuk menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemoderasian kesenjangan sosial di Indonesia.

Sebagai lembaga resmi yang berada di naungan Pemerintah Indonesia, BAZNAS memainkan peranan krusial dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia melalui program-programnya. Apabila BAZNAS bekerja dengan baik, maka peran tersebut akan berjalan secara optimal. Begitupun sebaliknya. Sejauh ini, BAZNAS terus mencoba memberikan layanan dan berbagai program guna mengoptimalkan pengumpulan dan penyaluran dana zakat. Namun masih belum optimal salah satunya dikarenakan banyaknya masyarakat yang masih memutuskan untuk membayar zakatnya secara tradisional kepada mustahiq. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Abdul Hafiz Daulay dan Irsyad Lubis (Daulay & Lubis, 2015) yang menemukan bahwa masyarakat lebih afdhal memberikan langsung kepada mustahiq yang masih merupakan saudara. Faktor lain yang menyebabkan keengganan muzakki membayar zakatnya di BAZNAS adalah karena kurangnya sosialisasi dan minimnya kepercayaan

kepada badan amil zakat tersebut sehingga mereka enggan menyalurkannya kepada BAZNAS dan lebih memilih menemui mustahiq secara langsung (Harahap et al., 2022).

Tabel 1.1 Data Pengumpulan ZIS-DSKL 4 Kabupaten di Madura

Nama Pengelola Zakat	Kinerja Pengumpulan ZIS-DSKL		Pertumbuhan (%)
	2021	2022	
BAZNAS Kab. Bangkalan	924,650,000	1,278,075,257	39.2
BAZNAS Kab. Sampang	1,633,989,800	815.979,708	-50.1
BAZNAS Kab. Pamekasan	216,427,056	95,903,600	-55.7
BAZNAS Kab. Sumenep	699,883,700	1,392,959,522	99.0

Sumber: BAZNAS, 2024

Hal tersebut juga terjadi di BAZNAS Kabupaten Pamekasan. Dalam laporan kinerja pengumpulan Zakat, infaq, sadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKL) BAZNAS Kabupaten Pamekasan tahun 2022 mengalami penurunan 55.7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka tersebut cukup signifikan jika dibandingkan dengan kinerja pengumpulan dana ZIS-DSKL tiga kabupaten lainnya yang ada di pulau Madura. Pengumpulan yang sedikit tersebut berpotensi untuk memengaruhi efektivitas penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah kepada mustahik.

Tabel 1.2 Data Muzakki 4 Kabupaten di Madura Tahun 2022

Nama Pengelola zakat	Kinerja pelayanan muzakki	Pertumbuhan (%)
BAZNAS Kab. Bangkalan	2,331	-56.9
BAZNAS Kab. Sampang	422	301.9
BAZNAS Kab. Pamekasan	31	1,450
BAZNAS Kab. Sumenep	22,423	791.6

Sumber: BAZNAS, 2024

Pada Tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah muzakki yang membayar ZIS-DSKL di BAZNAS Kabupaten Pamekasan tergolong rendah sekalipun mengalami pertumbuhan dari tahun 2021 ke 2022 jika dibandingkan dengan empat BAZNAS Kabupaten lain di Pulau Madura. Bupati Pamekasan menyebutkan bahwa sedikit sekali Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang menyerahkan zakatnya melalui BAZNAS. Padahal, jumlah ASN yang tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) terhitung tidak sedikit. Apabila para ASN tersebut berkontribusi membayarkan zakatnya melalui BAZNAS, maka lembaga tersebut bisa mengelola secara optimal dengan program-program yang lebih inovatif dan produktif untuk menghidupkan ekonomi masyarakat terutama dalam menekan angka kemiskinan (pamekasankab.go.id).

Namun faktanya, para ASN tersebut mengaku telah menyerahkan zakat, infaq dan sedekahnya pada amil zakat yang dikelola oleh lembaga lain atau langsung kepada mustahiq. Hal tersebut selaras dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Mahrus Ali dan Achmad Faqeh (Ali & Faqeh, 2021) yang memperoleh temuan bahwa potensi zakat profesi pada ASN Kabupaten Pamekasan tergolong besar, namun secara pengelolaan masih belum merangkul

para *muzakki* dari kalangan ASN disebabkan tidak adanya faktor dukungan dari pemerintah daerah dan banyaknya ASN yang membayar secara pribadi kepada mustahik. Hal ini tidak hanya terjadi kepada para ASN saja, salah satu warga Kabupaten Pamekasan ketika diwawancarai mengaku masih belum percaya jika BAZNAS akan menyalurkan zakatnya kepada yang benar-benar berhak menerima zakat tersebut serta tidak mengetahui program-program yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pamekasan. Namun meskipun demikian, peningkatan pengumpulan dana Zakat, infaq dan shadaqah tercapai pada tahun 2023-2024 seiring dengan pengangkatan pengelola BAZNAS Kabupaten Pamekasan periode 2023-2028, sebagai berikut:



Sumber: BAZNAS Kab.Pamekasan, 2024

Gambar 1.3 Data pengumpulan ZIS-DSKL BAZNAS Kab.Pamekasan

BAZNAS Kabupaten Pamekasan mendistribusikan dana Zakat, infaq dan shadaqah melalui lima program tetap yakni Pamekasan cerdas, Pamekasan Taqwa, Pamekasan Sehat, Pamekasan Peduli serta Pamekasan berdaya. Bahkan, di masa pandemi covid-19 yang lalu, BAZNAS Kabupaten Pamekasan tetap menyalurkan dananya melalui lima program tetap tersebut tetapi lebih terfokus pada program peduli seperti bantuan modal usaha meskipun belum stabil (Sanusi

& Darwis, 2023). Namun, program tersebut mengalami perubahan seiring dengan bergantinya pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pamekasan yang baru dilantik pada 27 Juli 2023 lalu. Kenaikan penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah dari tahun 2022 ke 2023 bahkan hingga 2024 tidak menjadikan BAZNAS Kabupaten Pamekasan menyalurkan dananya menjadi penyaluran-penyaluran produktif yang diharapkan akan memberikan dampak berkelanjutan bagi penerimanya.

Dalam upaya penekanan angka kemiskinan, zakat, infaq dan shadaqah perlu didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya agar hak-hak dasar hidup mustahiq tersebut dapat terpenuhi. Semakin banyak dana zakat, infaq dan shadaqah yang terhimpun untuk kemudian dikelola dengan optimal dan didistribusikan secara tepat sasaran, maka zakat, infaq dan shadaqah tersebut akan mampu untuk mengurangi kemiskinan yang ada. Zakat, infaq dan shadaqah tidak hanya menyangkut ibadah dalam rangka hubungan manusia dengan Allah SWT (*hablum minallah*), tetapi juga bagian dari *hablum minannas* karena manfaat dari zakat, infaq dan sedekah dapat diperoleh langsung oleh muzakki dan mustahik. Oleh karena itu, zakat, infaq dan sedekah tidak hanya terkait dengan ibadah saja, tetapi juga memberikan kontribusi bagi kesejahteraan umat.

Dalam Islam, segala bentuk aktivitas manusia termasuk dalam penyaluran zakat, infaq dan shadaqah diatur guna mencapai tujuan-tujuan yang dikenal dengan istilah *maqashid syariah* (Zulianna & Prima Dwi Priyatno, 2022). Tujuan syariah atau *maqashidus syariah* ialah semakin meningkatkan kesejahteraan seorang manusia yang bersumber atau didasari dengan

terpeliharanya agama (*din*), jiwa (*nafs*), intelek (*aql*), keturunan (*nasl*) dan harta (*maal*). Pemeliharaan lima pokok tersebut yang menjadi tujuan utama seseorang mencapai kemaslahatan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan-tujuan tersebut bisa saja tidak dapat tercapai karena kondisi-kondisi tertentu misalnya disebabkan masyarakat atau mustahiq yang menerima zakat mengalami ketidakberuntungan ataupun kegagalan dalam mengelola zakat, infaq dan shadaqah tersebut, termasuk yang ada dibawah naungan BAZNAS Kabupaten Pamekasan.

Penelitian hampir serupa pernah dilaksanakan oleh Zainullah dengan judul pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik dalam perspektif maqashid syariah dengan etos kerja sebagai variabel moderasi Studi kasus BAZNAS Kabupaten Pamekasan (Zainullah, 2021). Namun, penelitian tersebut hanya berfokus untuk meneliti kesesuaian program kerja penyaluran zakat produktif terhadap kesejahteraan dalam perspektif maqashid syariah, sedangkan keterbaruan dalam penelitian ini yakni mengetahui dan menganalisis penyaluran zakat baik yang bersifat produktif maupun konsumtif di BAZNAS Kabupaten Pamekasan berdasarkan perspektif *maqashid syariah*. Selain itu, penelitian serupa sebelumnya pernah dilakukan oleh Ahmad Suganda yang meneliti mengenai maqashid syariah dalam pendistribusian zakat. Namun, pada penelitian tersebut menggunakan metode kepustakaan (Suganda, 2022). Sedangkan dalam penelitian ini langsung mendapatkan data dari informan, baik dari pihak BAZNAS Kabupaten Pamekasan serta penerima program penyaluran dari BAZNAS Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan uraian diatas, maka menjadi dasar peneliti untuk melakukan penelitian mengenai **“Penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah pada BAZNAS Kabupaten Pamekasan Perspektif *Maqashid Syariah*”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sebanyak enam Kabupaten menjadi penyumbang terbanyak penduduk miskin di Jawa Timur, yakni Kabupaten Probolinggo, Tuban, dan Empat kabupaten yang ada di Pulau Madura termasuk Kabupaten Pamekasan (Hakim, 2024). Mayoritas masyarakat Madura beragama Islam, pepatah religiusitas tersebut secara lisan disebutkan dalam semboyan “*abhantal syahadat asapo’ iman*” yang menunjukkan betapa pentingnya pedoman agama sebagai sandaran hidup. Bahkan, Kabupaten Pamekasan dijuluki “ Bumi Gerbang Salam” yang merupakan akronim dari “Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami”. Sebagai daerah dengan masyarakat yang menjalankan ajaran Agama Islam yang jelas mengamanatkan kewajiban berzakat, ZIS seharusnya dapat menjadi salah satu instrumen dalam upaya distribusi kekayaan guna mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam konteks ini, kajian mengenai penyaluran ZIS melalui perspektif *maqashid syariah* menjadi menarik untuk dilakukan yang memungkinkan evaluasi penyaluran ZIS tidak hanya sebagai sarana pemenuhan kebutuhan material mustahik, tetapi untuk mendukung tercapainya tujuan utama syariah yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Maqashid syariah* yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta selaras dengan visi *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menitikberatkan pada

pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, peningkatan kualitas hidup, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan pendekatan *maqashid syariah*, implementasi ZIS dapat menjadi instrumen strategis dalam pencapaian SDGs.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah pada BAZNAS Kabupaten Pamekasan perspektif *Maqashid Syariah*?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini berangkat dari pentingnya mengkaji penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) sebagai instrumen strategis dalam menanggulangi kemiskinan dan mendorong kemandirian masyarakat Kabupaten Pamekasan. Dalam konteks Kabupaten Pamekasan yang mayoritas penduduknya beragama Islam namun tetap menjadi salah satu dari Enam Kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Timur, diperlukan pendekatan yang lebih mendalam untuk mengevaluasi penyaluran ZIS pada BAZNAS Kabupaten Pamekasan tersebut. Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah pada BAZNAS Kabupaten Pamekasan Perspektif *Maqashid Syariah*.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam setiap karya ilmiah pasti memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Begitupun dengan penelitian ini yang memiliki manfaat bagi beberapa kalangan diantaranya:

a. Manfaat Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini diharapkan menjadi tambahan rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan berkaitan dengan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pamekasan dalam perspektif *maqashid Syariah*.

b. Manfaat Praktis

Pada dasarnya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai pihak antara lain:

1) Bagi Lembaga

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pamekasan.

2) Bagi Universitas Trunojoyo Madura

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan sumber referensi khususnya untuk perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura sebagai tambahan informasi serta wawasan bagi mahasiswa/i untuk dijadikan acuan dalam penelitian selanjutnya.

3) Bagi Peneliti

Menjadi sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh sebelumnya serta sebagai pemenuhan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi (M. E).

4) Bagi Peneliti Lanjutan

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber acuan untuk ditindaklanjuti dan dikembangkan menjadi penelitian selanjutnya.